



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.

Dengan ini Direksi PT FKS Food Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**") memberitahukan kepada pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : Pukul 09:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Cyber 2 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hal ini, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini, akan dibahas mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lainnya.

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini, akan dibahas mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *jo* Pasal 68 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta kepada para pemegang saham untuk dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, serta untuk mendiskusikan dan menentukan besaran honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini, akan dibahas mengenai penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *jo* Pasal 96 UUPT, dalam mata acara ini, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 dan tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:

a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**") yang berkedudukan di Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350;

b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **5 Agustus 2021** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**").

3. a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.

c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.tpsfood.id).

d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.

4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB.

5. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan Virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan seluruh pihak termasuk para Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham dan karenanya Perseroan **MENGHIMBAU KEPADA SELURUH PEMEGANG SAHAM ATAU PARA KUASA PEMEGANG SAHAM UNTUK DAPAT MEMPERGUNAKAN FASILITAS PEMBERIAN KUASA YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH PERSEROAN BAIK SECARA ELEKTRONIK** melalui fasilitas **eASY.KSEI** ataupun memberikan kuasa secara fisik kepada BAE Perseroan.

6. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**.

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Tayangan Rapat

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses **menu eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**.

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan Rapat** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan Rapat** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

7. Pemegang Saham dapat mewakili suaranya kepada BAE sebagai Representatif Independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide/>). Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 6 Agustus 2021, hingga batas waktu pada butir 4.

8. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs Perseroan (www.tpsfood.id) dan/atau dalam situs resmi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.

9. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

a. Membawa Sertifikat Vaksin dan Surat Keterangan telah melakukan swab/rapid test dengan hasil negatif.

b. Menggunakan masker.

c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.

d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (www.tpsfood.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.

e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.

f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

DEMI ALASAN KESEHATAN DAN DALAM KERANGKA PENGENDALIAN TERPADU UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS COVID-19, PERSEROAN TIDAK MENYEDIAKAN KONSUMSI, SOUVENIR DAN LAPORAN TAHUNAN DALAM BENTUK FISIK KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN KUASA PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DALAM RAPAT DAN BERHAK MENOLAK PESERTA RAPAT YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN MENGENAI PROTOKOL KESEHATAN.

Jakarta, 6 Agustus 2021
Direksi Perseroan